

TERMINAN.

SALINAN: Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah.

Order : SD/Kop/PDK. 6/3/3....

S e m a r a n g , 15 Juli 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA : d. s. b. ;

MENIMBANG : d. s. b. ;

MENGINGAT : d. s. b. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal:

1 JANUARI 1974.

telah .. MENEGERIKAN..... Sekolah2 Dasar yg namanya sebagai tersebut
dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang
4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnya pada
daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tab;
Kepala Dinas PD dan K Propinsi
Jawa Tengah.

U.S.

Kepala Bagian Sekolah/Kursus/Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan SD/Cedung/Statistik;

t.t.d.

telah sesuai dengan aslinya
ditutupi oleh

(Moch. Anwar).

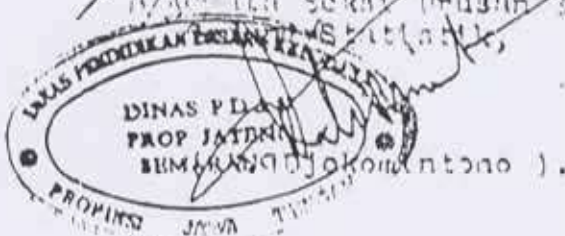
(R. DJOCHJENTONG)

Kepada:

Yth. sar. Kepala SD Pandan Lempur
Kab. Wilayah Semarang VII.
Cedung Kodya Semarang.....
di SEMARANG.

Mengetahui

Kepala Bagian Sekolah/Kursus/Sub
b/Kepala Seksi Urusan SD/
Statistik,



Asli
Dikirim Kodya

SURAT - PERNYATAAN

No. 961/84/Pd./1973

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pandean Lamper menyatakan dengan sesungguhnya :

- a). bahwa : dengan penegeri S.D. U.D. Pandean Lamper menjadi S.D. Negeri, kami selaku Kepala Desa Pandean Lamper sanggup menyediakan tanah/bangunan serta alat-alatnya guna kepentingan S.D. tersebut sampai selesai.
- b). bahwa : pelaksanaan tersebut diatas berdasarkan kekuatan kemampuan Surabaya masyarakat.

Kemudian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih dan surat pernyataan ini dapat dipergunakan sepenuhnya.

Semarang, 16 November 1973.

Mengetahui. LSD.

(Khar Muzal).

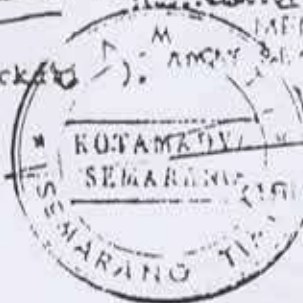


Mengetahui/Menyetujui.

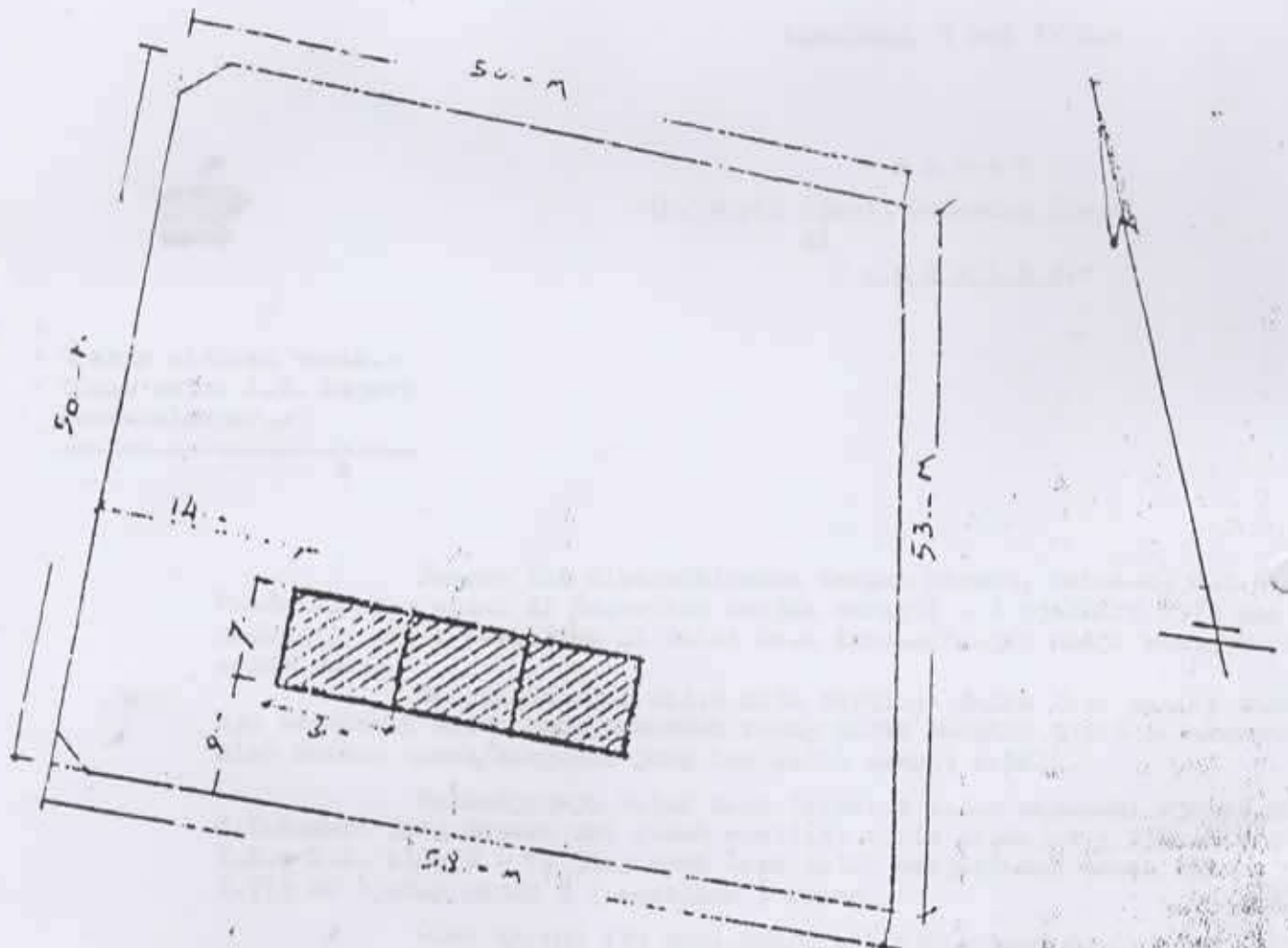
Kepala S.D. N. Pandean Lamper.



Ny. Socka



GAMBAR DENAH S.D. PANDEAN-LEMPER SEG.
SKALA : 1 : 500



Selarang tg 26.11.1972

Mengetahui.

Desa Pandean-Lemper



u k h o r i

11.17.73

Kelurahan Desa Pandeanlumpur
Kotamadya Semarang Timur
Kotamadya Semarang

Semarang, 1 Mei 1972.-

K e p a d a

Jth. Bapak Tjamat Semarang Timur
di
S E M A R A N G . -

Nomor :
Lamp. :
Hal :
Gambar situasi tanah.-
Tanah untuk S.D. Negeri
Pandeanlumpur.-

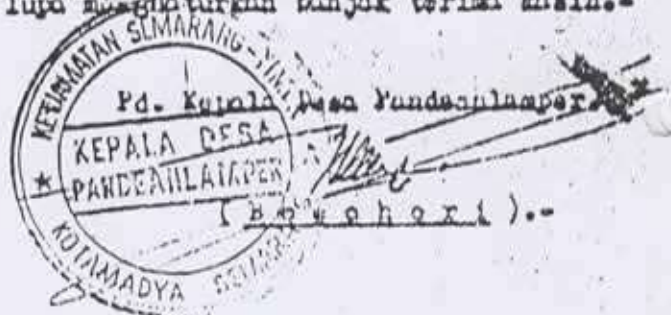
Dengan ini diperaklukkan dengan hormat, behubung S.D.U. Pandeanlumpur sudah di Negerikan sedjak tanggal : 1 Januari 1972 dan godongnya untuk sementara di Balai Desa Pandeanlumpur hanya mentjukupi espat ruang.

Mengingat anak didik kita terutama dalam Desa setiap tahun nja bertambah serta akan menambah ruang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh karena tanah/bangunan jang ada sudah sempit sekali.

Selanjutnya Balai Desa tersebut tidak memenuhi syarat un S.D. Negeri jang dewasa ini sudah memiliki murid selanjuk ± 250 anak di T.K., S.D. klas I - V, jang mana Desa telah menjadikan tanah seluas : 2.775 M2 tjukup untuk 9 (sembilan) ruang.

Oleh karena itu kami, mohon kebijaksanaan Bapak agar Desa kami mendapat pemlagian ruang sesuai dengan luas tanah tersebut.-

Kemudian atas terkabulnja permohonan kami tersebut diatas sangat kami harapkan dan tak lupa mengikuturkan banjak terian kami.-



T e m b u s a n :

1. Kabinsaryralup Kotamadya Semarang.
2. Kabinsaryralup Wilajah Semarang VII.
3. S.D. Negeri Pandeanlumpur.
4. Simpanan.-

271. Badak.

3/5/3

Tanah untuk
S.D.

Keterangan.:

- Sebelah Utara Djl. Badak panjang - 50 M.
 - " - Selatan Kelintji VI - " - 58"
 - " - Barat Kelintji VI - " - 50"
 - " - Tisur batas Desa - " - 53"
- Luas ± 2.775 M2..



SD. Pandeanlami 03

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK :PAKAI..... No. 00014

PROPINSI :JAWA TENGAH.....

KABUPATEN / KOTAMADYA :SEMARANG.....

KECAMATAN :GALUR..... RI.....

DESA / KELURAHAN :PANDEAN..... MPER.....

DAFTAR ISIAN 307

No. 43.13 / 34 / 2007.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 43.13 / 2007.....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

SEMARANG

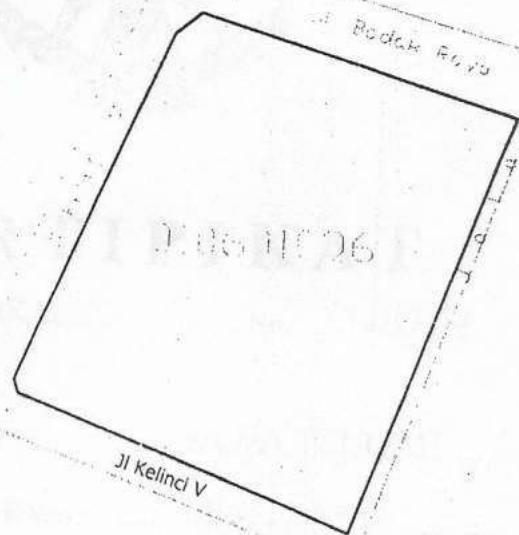
11 • 01 • 01 •

4 • 00014

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI No. : 00014 Desa / Kel. : PANDEAN LAMPER Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA SEMARANG berkedudukan di Semarang
b) NIB 11.01.01.06.01096 Letak Tanah JL. BADA RAYA NO.59	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK TANAH NEGARA 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Semarang Tgl. 04 JUL 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Semarang ttd. YAHMAN, SH MM NIP 010069318
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan L Tgl. 03-05-2007 No. SK.079-530.2-33-2007 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Semarang Tgl. 04 JUL 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Semarang  YAHMAN, SH MM NIP 010069318
e) SURAT UKUR Tgl. 29-06-2007 No. 114/PANDEAN LAMPER/2007 Luas. 2870 m2	
i) PENUNJUK KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandean Lamper 04,05,06	

SKALA 1 :1000



PENJELASAN :

batas tanah ini



Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan bahwa :

Nama : SD Pandean Lamper 04
Status : Negeri
Alamat : Jl. Badak Raya No. 59
Kelurahan : Pandean Lamper
Kecamatan : Gayamsari
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2 0 3 2 8 6 5 9

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Semarang, 22 Agustus 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 911 415



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50234
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 8317752

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, perlu adanya perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 8. Keputusan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Walikota Semarang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang
4. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Semarang
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang
6. Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang
7. Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 420 / 2610
Tanggal : 25 Agustus 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SD (LAMA)	NO	NAMA SD (BARU)	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD Gayamsari 01	1	SD Gayamsari 01	JL. Beruang Raya	Gayamsari
2	SD Gayamsari 03				
3	SD Gayamsari 02	2	SD Gayamsari 02	JL. Brigjend Sudiarto No. 140	Gayamsari
4	SD Gayamsari 05				
5	SD Pandeanlampir 01	3	SD Pandeanlampir 01	JL. Brigjend Sudiarto No. 105	Gayamsari
6	SD Pandeanlampir 02				
7	SD Pandeanlampir 03	4	SD Pandeanlampir 02	JL. Badak Raya V	Gayamsari
8	SD Pandeanlampir 04	5	SD Pandeanlampir 03	JL. Badak Raya No. 59	Gayamsari
9	SD Pandeanlampir 05				
10	SD Pandeanlampir 07	6	SD Pandeanlampir 04	JL. Banteng Utara VI	Gayamsari
11	SD Pandeanlampir 08				
12	SD Pandeanlampir 10	7	SD Pandeanlampir 05	JL. Gajah Barat IV	Gayamsari
13	SD Siwalan 01	8	SD Siwalan	JL. Karang Ingas Raya	Gayamsari
14	SD Siwalan 02				
15	SD Sambirejo 01	9	SD Sambirejo 01	JL. Medoho Raya No. 9	Gayamsari
16	SD Sambirejo 03	10	SD Sambirejo 02	JL. Jolotundo II/27	Gayamsari
17	SD Sawah Besar 01	11	SD Sawah Besar 01	JL. Tambak Dalam No. 2	Gayamsari
18	SD Sawah Besar 02	12	SD Sawah Besar 02	JL. Mergosari I	Gayamsari
19	SD Kaligawe 01				
20	SD Kaligawe 02	13	SD Kaligawe	JL. Tambakan I	Gayamsari
21	SD Tambakrejo 01	14	SD Tambakrejo 01	JL. Masjid Terboyo	Gayamsari
22	SD Tambakrejo 02	15	SD Tambakrejo 02	JL. Purwosari Raya	Gayamsari
23	SD Tambakrejo 05	16	SD Tambakrejo 03	JL. Tenggang	Gayamsari

Semarang, 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19611201 198503 1 011